



P U T U S A N

Nomor 5993 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bintan, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **PURWANTO alias TEGUH;**
Tempat Lahir : Pacitan;
Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun/13 Desember 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Toapaya Asri KM 25, RT 003, RW 001,
Kelurahan Toapaya Asri, Kecamatan Toapaya, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang Kayu (Jual-Beli Sapi);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan b, Ayat (2), dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 5993 K/Pid.Sus/2024



31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsida : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan b, Ayat (2), dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bintang tanggal 19 Februari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PURWANTO alias TEGUH tidak terbukti bersalah melakukan "Tindak pidana korupsi" sebagaimana dalam dakwaan Primair, melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan b, Ayat (2), dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan oleh karenanya melepaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa PURWANTO alias TEGUH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana korupsi" melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan b, Ayat (2), dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal



55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PURWANTO alias TEGUH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan di Rutan Kelas IA Tanjungpinang dan denda kepada Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut selama 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan memperoleh hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi denda tersebut, dan jika tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Membebani Terdakwa PURWANTO alias TEGUH dengan uang pengganti sebesar Rp196.380.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan memperoleh hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Desa Lancang Kuning Nomor 17/SK/2018 tentang Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Produksi Usaha Pertanian, Peternakan dan Perikanan (Sapi Indukan) Tahun Anggaran 2018 tanggal 19 Februari 2018 (fotokopi);
 - 2) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Desa Lancang Kuning Nomor 26/SK/2017 tentang Tim Lapangan Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Sapi APBDESA Tahun 2017 tanggal 15 Februari 2018 (fotokopi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Desa Lancang Kuning Nomor 75/SK/2018 tentang Tim Pengelola Kegiatan Desa (TPK) Kegiatan Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Produksi Usaha Pertanian dan Perikanan (Pembangunan Kandang Sapi) Tahun Anggaran 2018 tanggal 27 Februari 2018 (fotokopi);
- 4) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Lancang Kuning Nomor 002.a/SK/2021 tentang Penetapan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Tahun Anggaran 2021 tanggal 6 Januari 2021 beserta lampiran (fotokopi)
- 5) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Lancang Kuning Nomor 03.a/SK/2020 tentang Penetapan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Tahun Anggaran 2020 tanggal 3 Januari 2020 beserta lampiran (fotokopi);
- 6) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Lancang Kuning Nomor 212/SK/2019 tentang Penetapan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Tahun Anggaran 2019 tanggal 2 Januari 2019 beserta lampiran (fotokopi);
- 7) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Desa Lancang Kuning Nomor 20/SK/2018 tentang Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Kegiatan Pengadaan Madu Kelulut Tahun Anggaran 2018 tanggal 27 Februari 2018 (fotokopi);
- 8) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Desa Lancang Kuning Nomor 3/SK/2016 tentang Pengangkatan Bendaharawan Desa Lancang Kuning, Kecamatan Bintang Utara, Kabupaten Bintang Tahun Anggaran 2016 tanggal 4 Januari 2016 beserta lampiran (fotokopi);
- 9) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Lancang Kuning Nomor 48/SK/2016 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Lancang Kuning, Kecamatan Bintang Utara, Kabupaten Bintang tanggal 10 Oktober 2016 beserta lampiran (fotokopi);

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 5993 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Lancang Kuning Nomor 11/SK/2019 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Lancang Kuning, Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan tanggal 2 Januari 2019 beserta lampiran (fotokopi);
- 11) 1 (satu) rangkap *Master Plan* Desa Wisata Lancang Kuning Agro Wisata (fotokopi);
- 12) 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Desa Lancang Kuning Tahun Anggaran 2017 (fotokopi);
- 13) 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Desa Lancang Kuning Tahun Anggaran 2018 (fotokopi);
- 14) 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Desa Lancang Kuning Tahun Anggaran 2019 (fotokopi);
- 15) 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Desa Lancang Kuning Tahun Anggaran 2020 (fotokopi);
- 16) 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Desa Lancang Kuning Tahun Anggaran 2021 (fotokopi);
- 17) 1 (satu) bundel Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Desa Lancang Kuning Tahun Anggaran 2017 (fotokopi);
- 18) 1 (satu) bundel Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Desa Lancang Kuning Tahun Anggaran 2018 (fotokopi);
- 19) 1 (satu) bundel Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Desa Lancang Kuning Tahun Anggaran 2019 (fotokopi);
- 20) 1 (satu) bundel Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Desa Lancang Kuning Tahun Anggaran 2020 (fotokopi);
- 21) 1 (satu) bundel Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Desa Lancang Kuning Tahun Anggaran 2021 (fotokopi);
- 22) 1 (satu) bundel Pemerintah Desa Lancang Kuning Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2019, Nomor 0177/Spp/07.2005/2019, Kepada Yth. Kepala Desa, tanggal 16 Desember 2019 (fotokopi);

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 5993 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) 1 (satu) bundel Pemerintah Desa Lancang Kuning Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2020, Nomor 0185/Spp/07.2005/2020 (fotokopi);
- 24) 1 (satu) bundel Pemerintah Desa Lancang Kuning Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2020, Nomor 0033/Spp/07.2005/2020 (fotokopi);
- 25) 1 (satu) bundel Pemerintah Desa Lancang Kuning Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2021, Nomor 0097/Spp/07.2005/2021 Kepada Yth. Kepala Desa, tanggal 10 September 2021 (fotokopi);
- 26) 1 (satu) rangkap Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Lancang Kuning Tahun Anggaran 2018, realisasi sampai dengan 3/12/2018, tanggal 6 Oktober 2022 (fotokopi);
- 27) 1 (satu) rangkap Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Lancang Kuning Tahun Anggaran 2021, realisasi sampai dengan 31/12/2021, tanggal 6 Oktober 2022 (fotokopi);
- 28) 1 (satu) rangkap Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Lancang Kuning Tahun Anggaran 2020, realisasi sampai dengan 31/12/2020, tanggal 6 Oktober 2022 (fotokopi);
- 29) 1 (satu) rangkap Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Lancang Kuning Tahun Anggaran 2019, realisasi sampai dengan 31/12/2019, tanggal 6 Oktober 2022 (fotokopi);
- 30) 1 (satu) bundel Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Rpjmdes), Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021, Desa Lancang Kuning, Kecamatan Bintang Utara, Kabupaten Bintang (fotokopi);

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 5993 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) 1 (satu) rangkap Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-DESA) Tahun 2019 Desa Lancang Kuning, Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau (fotokopi);
- 32) 1 (satu) rangkap Rencana Kerja Desa Lancang Kuning (RENJA TW-Desa Lancang Kuning) Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2020 (fotokopi);
- 33) 1 (satu) rangkap Rencana Kerja Desa Lancang Kuning (RENJA TW-Desa Lancang Kuning) Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan, Tahun Anggaran 2021 (fotokopi);
- 34) 1 (satu) rangkap Rekap Kegiatan Tahun 2017–2021 atas nama SUPARMAN (fotokopi);
- 35) 1 (satu) rangkap Surat BPKP Nomor LEV-32/PW28/3/2021 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dan Sisa Dana Desa sampai dengan Tahun 2019 per akhir Triwulan IV tahun 2020 tanggal 5 Februari 2021 (fotokopi);
- 36) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Lancang Kuning Nomor 001 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Penetapan Perangkat Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintan Utara beserta lampiran (fotokopi);
- 37) 1 (satu) rangkap Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-DESA Perubahan) Tahun 2017 (fotokopi);
- 38) 1 (satu) bundel Kuitansi Pengeluaran Nomor 00217/KWT/03.01/2017 kegiatan jonder (fotokopi);
- 39) 1 (satu) bundel Kuitansi Pengeluaran Nomor 00466/KWT/03.01/2017 kegiatan bibit kelapa (fotokopi);
- 40) 1 (satu) bundel Proposal Rencana Usaha Bum Desa Jaya Gemilang, Bidang Usaha Unit Pinjaman, Desa Lancang Kuning (fotokopi);
- 41) 1 (satu) bundel Proposal Pendanaan Bum Desa Jaya Gemilang, Perlengkapan Bumdes, Desa Lancang Kuning tanggal 16 Maret 2020 (fotokopi);

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 5993 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42) 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Barang/Aset Pemerintah Desa Untuk Dikelola BUMDES tanggal 5 Juni 2020 (fotokopi);
- 43) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Lancang Kuning Nomor 316/SK/2019 tentang Pengganti Antar Waktu (PAW) Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Jaya Gemilang” Desa Lancang Kuning tanggal 12 Agustus 2019 (fotokopi);
- 44) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Desa Lancang Kuning Nomor 32/SK/2019 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Lancang Kuning, Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan tanggal 30 Agustus 2019 (fotokopi);
- 45) 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Pemerintah Desa Lancang Kuning Tahun Anggaran 2016 – 2022 (fotokopi);
- 46) 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2019 (fotokopi);
- 47) 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2020 (fotokopi);
- 48) 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2021 (fotokopi);
- 49) 1 (satu) rangkap Surat Penugasan Nomor 02/KJM/TPI-III/2020 tanggal 19 Maret 2020 oleh Direktur PT Kekar Jaya Mandiri atas nama Ir. Muhammad Kemi kepada Pelaksana Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Lampu *Solar Cell* Desa Lancang Kuning atas nama Wawandika, Irwan Suryadi, dan Aspan Hasibuan (fotokopi);
- 50) 1 (satu) rangkap Rincian Kegiatan Operasional untuk Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Lampu *Solar Cell* Desa Lancang Kuning 20 (dua puluh) set tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan 22 Mei 2020 oleh PT Mekar Jaya Mandiri (fotokopi);
- 51) 1 (satu) rangkap Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-00229838.AH.01.02. tahun 2023

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 5993 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Cholino Permata Indah ditetapkan tanggal 30 Mei 2023 (fotokopi);
- 52) 1 (satu) rangkap Invoice Nomor 00001996/CR/MJR/OKT/2021 tanggal 26 Oktober 2021 Kepada Kantor Desa Lancang Kuning senilai Rp46.800.000,00 (empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) lampu jalan solar cell 60 (enam puluh) W + Tiang + Pasang (fotokopi);
- 53) 1 (satu) rangkap Invoice Nomor 00002410/CR/MJR/DES/2021 tanggal 7 Desember 2021 Kepada Kantor Desa Lancang Kuning senilai Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) lampu solar cell + tiang + pasang (fotokopi);
- 54) 1 (satu) rangkap Kuitansi Pembayaran Telah Terima dari PT Chlonindo Permata Indah senilai Rp21.165.000,00 (dua puluh satu juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran penarikan sisa uang belanja barang material tanggal 27 Oktober 2021 (fotokopi);
- 55) 1 (satu) rangkap Kuitansi Pembayaran Telah Terima dari PT Chlonindo Permata Indah senilai Rp31.827.500,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran pengambilan sisa barang material (Kantor Desa Lancang Kuning/lampu jalan) tanggal 14 Desember 2021 (fotokopi);
- 56) 1 (satu) rangkap Desain/Gambar Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan Desa Lancang Kuning Tahun Anggaran 2020 (fotokopi);
- 57) 1 (satu) rangkap Rekapitulasi Kegiatan Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan Desa Lancang Kuning Tahun Anggaran 2019 (fotokopi);
- 58) 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan Desa Lancang Kuning Tahun Anggaran 2019 (fotokopi);

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 5993 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Bintan Nomor SK.824.2-454 Tahun 2017 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil atas nama Lidya Natalia tanggal 13 Oktober 2017 (fotokopi);
- 60) 1 (satu) rangkap Perubahan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun Anggaran 2019 (fotokopi);
- 61) 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun Anggaran 2020 (fotokopi);
- 62) 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun Anggaran 2021 (fotokopi);
- 63) 1 (satu) bundel Surat Pemerintah Desa Lancang Kuning Nomor 140/DLK/30 perihal Permohonan HPHD kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 26 Juni 2020 (fotokopi);
- 64) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 1526/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/3/2021 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa kepada Lembaga Pengelola Hutan Desa Lancang Kuning seluas \pm 159 (seratus lima puluh sembilan) hektare berada pada Kawasan Hutan Lindung (HL) di Desa Lancang Kuning, Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau tanggal 30 Maret 2021 (fotokopi);
- 65) 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 121/JA/PP/2023 yang bertanda tangan Drs. Edi Yusri Jabatan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bintan (fotokopi);
- 66) 1 (satu) rangkap Petikan Keputusan Bupati Bintan Nomor 821.2/92/BKPSDM-MP/2023 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Penugasan Tambahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan tanggal 30 Mei 2023 (fotokopi);
- 67) 1 (satu) rangkap Desain Program pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan balai desa/balai kemasyarakatan pekerjaan pembangunan

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 5993 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- gudang kantor lokasi Kantor Desa Lancang Kuning Tahun Anggaran 2019 (fotokopi);
- 68) 1 (satu) bundel Pemerintah Desa Lancang Kuning Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2020 (SPJ), Kegiatan Normalisasi DAS Tahun 2020 (fotokopi);
- 69) 1 (satu) bundel Pemerintah Desa Lancang Kuning Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2019 (SPJ), Kegiatan Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan Tahun 2019 (fotokopi);
- 70) 1 (satu) bundel Pemerintah Desa Lancang Kuning Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2020 (SPJ), Kegiatan Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan Tahun 2020 (fotokopi);
- 71) 1 (satu) bundel Pemerintah Desa Lancang Kuning Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2021 (SPJ), Kegiatan Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan Tahun 2021 (fotokopi);
- 72) 1 (satu) bundel Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Lancang Kuning Tahun Anggaran 2018–2021 (fotokopi);
- 73) 1 (satu) bundel Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) Desa Lancang Kuning Tahun Anggaran 2016–2021 (fotokopi);
- 74) 1 (satu) rangkap Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2018 (fotokopi);
- 75) 1 (satu) rangkap Desain Gambar Pekerjaan Kandang Sapi Desa Lancang Kuning Tahun 2018 (fotokopi);
- 76) 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya (Prasarana) Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintan Utara Tahun Anggaran 2018 (fotokopi);
- 77) 1 (satu) rangkap Berita Acara Hasil Musyawarah Desa tanggal 30 Agustus 2018 (fotokopi);



- 78) 1 (satu) rangkap Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (fotokopi);
- 79) 1 (satu) rangkap Peraturan Bupati Bintang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tatacara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa di Kabupaten Bintang Tahun Anggaran 2017 (fotokopi);
- 80) 1 (satu) rangkap Peraturan Bupati Bintang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa di Kabupaten Bintang Tahun Anggaran 2018 (fotokopi);
- 81) 1 (satu) rangkap Peraturan Bupati Bintang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa di Kabupaten Bintang Tahun Anggaran 2019 (fotokopi);
- 82) 1 (satu) rangkap Peraturan Bupati Bintang Nomor 24 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa di Kabupaten Bintang Tahun Anggaran 2020 (fotokopi);
- 83) 1 (satu) rangkap Peraturan Bupati Bintang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa di Kabupaten Bintang Tahun Anggaran 2021 (fotokopi);
- 84) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Bintang Nomor 259/V/2016 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Lancang Kuning dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Lancang Kuning, Kecamatan Bintang Utara, Kabupaten Bintang tanggal 31 Mei 2016 (fotokopi);
- 85) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas nama Karim Nomor Reg Kelurahan 55/DLK/2010 tanggal 20 Desember 2010, Nomor Reg Kecamatan 116/BU/2010 tanggal 23 Desember 2010 (fotokopi);
- 86) 1 (satu) bundel Bukti Angsuran Pembayaran Kegiatan Pinjaman Bergulir Program UMKM dan 1000 Warung (fotokopi);
- 87) 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Musyawarah Desa tanggal 30 Agustus 2018 di Balai Desa Lancang Kuning (fotokopi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 88) 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Musyawarah Desa tanggal 18 September 2019 di Balai Desa Lancang Kuning (fotokopi);
 - 89) 1 (satu) bundel Berita Acara Musdus RT 01, RW 01, Desa Lancang Kuning tanggal 15 November 2019 jam 19.30 WIB (fotokopi);
 - 90) 1 (satu) bundel Berita Acara Musdus RT 02, RW 01, Desa Lancang Kuning tanggal 24 November 2019 jam 20.00 WIB (fotokopi);
 - 91) 1 (satu) bundel Berita Acara Musdus RT 01, RW 02, Desa Lancang Kuning tanggal 25 November 2019 jam 20.00 WIB (fotokopi);
 - 92) 1 (satu) bundel Berita Acara Musdus RT 02, RW 02, Desa Lancang Kuning tanggal 26 November 2019 jam 20.00 WIB (fotokopi);
 - 93) 1 (satu) rangkap Rencana Kerja Desa Lancang Kuning (RENJA TW-LANCANG KUNING) Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan, Tahun Anggaran 2020 (fotokopi);
 - 94) 1 (satu) rangkap Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-DESA) Desa Lancang Kuning Tahun 2019 (fotokopi);
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Menetapkan membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tpg tanggal 25 Maret 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PURWANTO alias TEGUH tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa;

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 5993 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 94, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bintang tanggal 19 Februari 2024;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta.Pid.Sus.Kasasi-TPK/2024/PN Tpg *juncto* Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tpg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 April 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bintang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 April 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bintang tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 5 April 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bintang pada tanggal 25 Maret 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 April 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 5 April 2024. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *juncto* Pasal 244 KUHP terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 5993 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tpg tanggal 25 Maret 2024 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi dalam Memori Kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan berdasarkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa adalah seorang pedagang sapi yang memiliki kandang ternak di Toapaya, Kabupaten Bintan. Terdakwa biasa memperoleh sapi-sapi yang diperjualbelikan, didatangkan dari Lampung;
 - Bahwa pada periode 2018 dan 2019, Desa Lancang Kuning melakukan pembelian sapi kepada Terdakwa sebanyak 18 (delapan belas) ekor yang terdiri dari 12 (dua belas) ekor sapi betina pada tahun 2018 dengan harga Rp118.800.000,00 (seratus delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan 6 (enam) ekor sapi jantan sampai dengan 2021 dengan harga Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa telah siap untuk mengantarkan sapi-sapi yang dibeli oleh Desa Lancang Kuning, dan telah pula diberitahukan akan mengantar sapi-sapi tersebut kepada Kepala Desa Lancang Kuning yakni Saksi Cholili Bunyani, akan tetapi pada saat akan mengantar sapi-sapi tersebut, Saksi Cholili Bunyani selaku Kepala Desa Lancang Kuning menyampaikan untuk menitipkan sapi-sapi tersebut kepada Terdakwa

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 5993 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan hal tersebut dikuatkan dengan bukti surat penitipan sapi. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Kepala Desa Lancang Kuning dengan alasan kandang sapi belum siap, terhadap permintaan tersebut Terdakwa menyetujuinya sehingga terjadilah kesepakatan penitipan sebagaimana keterangan Saksi Asyar Widodo, Saksi Kuintoro, Saksi Suroso, Saksi Cholili Bunyani, keterangan Saksi Asyar Widodo, Saksi Kuintoro, Saksi Suroso, Saksi Cholili Bunyani, dan Terdakwa;

- Bahwa setelah beberapa bulan penitipan sapi-sapi milik Desa Lancang Kuning tersebut berjalan, tidak ada kepastian kapan kandang milik Desa Lancang Kuning siap digunakan, Terdakwa mengusulkan kepada Saksi Cholili Bunyani agar sapi-sapi dijual, nanti jika dibutuhkan atau kandang telah siap, Terdakwa akan mengembalikan atau menyediakan sapi-sapi kembali ke Desa Lancang Kuning;
- Bahwa atas penjualan tersebut disepakati mengenai prosentase pembagian keuntungan sebagaimana lazim dan umumnya kerjasama pemeliharaan sapi, yakni 70% (tujuh puluh persen) dan 30% (tiga puluh persen). Usulan tersebut disetujui oleh Saksi Cholili Bunyani selaku Kepala Desa Lancang Kuning, sehingga terjadilah kesepakatan penjualan sapi-sapi tersebut, dimana dari penjualan tersebut, Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi Cholili Bunyani selaku kepala Desa Lancang Kuning sejumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada awal atau pertengahan tahun 2022 Saksi Cholili Bunyani mulai menghubungi Terdakwa untuk segera mengirimkan sapi-sapi milik Desa Lancang Kuning, meskipun kandang belum siap dibangun. Permintaan tersebut ternyata dilakukan karena adanya laporan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan sapi;
- Bahwa terhadap permintaan dari Saksi Cholili Bunyani kepada Terdakwa tidak dapat segera melakukan pengiriman 18 (delapan belas) ekor sapi

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 5993 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Desa Lancang Kuning, karena adanya larangan mobilitas/pengangkutan sapi terkait wabah penyakit mulut dan kuku oleh Satgas PMK, sementara sapi-sapi harus didatangkan dari Lampung;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, tidak dapat dikembalikannya atau penggantian 18 (delapan belas) ekor sapi oleh Terdakwa ke Desa Lancang Kuning bukanlah kesengajaan Terdakwa untuk tidak mengembalikan atau mengganti 18 (delapan belas) ekor sapi ke Desa Lancang Kuning, karena sejak awal pembelian sapi oleh kepala Desa Saksi Cholili Bunyani, Terdakwa siap untuk mengantarkan sapi-sapi yang dibeli oleh Desa Lancang Kuning, dan Saksi Cholili Bunyani yang berkehendak menitipkan kepada Terdakwa karena kandang belum siap. Dan sejak tanggal 9 April 2018 yaitu sejak dilakukan pembayaran terhadap pembelian 12 (dua ekor) ekor sapi betina sampai dengan tahun 2019, Saksi Cholili Bunyani tidak pernah memberikan biaya pakan, sehingga Terdakwa justru menanggung biaya pakan sapi sampai dengan sapi dijual atas persetujuan Kepala Desa Saksi Cholili Bunyani, sehingga kemudian sapi-sapi tersebut dijual oleh Terdakwa kepada pihak lain. Dari penjualan tersebut, Terdakwa memberikan uang beberapa kali kepada Saksi Cholili Bunyani selaku Kepala Desa Lancang Kuning yang total keseluruhannya sejumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian pada awal tahun 2022 Saksi Cholili Bunyani mulai menghubungi Terdakwa untuk segera mengirimkan sapi-sapi milik Desa Lancang Kuning, dan Terdakwa tidak dapat untuk segera menyediakan dan melakukan pengiriman 18 (delapan belas) ekor sapi milik Desa Lancang Kuning, dikarenakan pada saat itu ada larangan mobilitas/pengangkutan sapi terkait wabah penyakit mulut dan kuku oleh Satgas PMK, sementara sapi-sapi yang akan disediakan oleh Terdakwa tersebut harus didatangkan dari Lampung;
- Bahwa permohonan Kasasi Penuntut Umum beralasan untuk ditolak;

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 5993 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BINTAN** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **3 Oktober 2024** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.**, Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung, dan **Sigid Triyono, S.H., M.H.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 5993 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Andhika Perdana, S.H., M.H.**,
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd.
Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd.
Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

ttd.
Sigid Triyono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.
Andhika Perdana, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. 196110101986122001

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 5993 K/Pid.Sus/2024